

**PEMANFAATAN BARANG GADAI MENURUT PERSPEKTIF FIQH
SYAFI'YAH (STUDI KASUS DESA SEULALAH KEC. LANGSA LAMA,
KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh :

MIRA AUDINA
NIM: 2012017106



LANGSA
2021 M / 1443 H


**MEMANFAATKAN BARANG GADAI SEPEDA MOTOR OLEH PENERIMA
GADAI DI SEULALAH LANGSA LAMA
(PERSPEKTIF SYAFI'YAH DAN HANABILAH)**

Oleh :

MIRA AUDINA
NIM : 2012017106


Menyetujui

PEMBIMBING I



Faisal, S.H.I., MA
NIP. 19761225 200701 1 018

PEMBIMBING II



Akmal, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2023068201

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul **Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Perspektif Fiqh Syafi'iyah (Studi Kasus Desa Seulalah Kec. Langsa Lama, Kota Langsa)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 09 Februari 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu S-1 dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).


Langsa, 16 Februari 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) IAIN Langsa

Penguji I/Ketua,


Azwir, MA
NIDN. 9920100260

Penguji II/Sekretaris



Akmal, S.H.I., M. E.I
NIDN. 2023068201

Anggota-anggota:

Penguji III




Dr. Mukhlis Rais, Lc., M. Pd.I
NIP. 19800923 201101 1 004

Penguji IV


Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Zulfikar, S. Ag, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mira Audina
NIM : 2012017106
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Memanfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor Oleh Penerima
Gadai Di Seulalah Langsa Lama (Perspektif Syafi'iyah Dan
Hanabilah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 23 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mira Audina

NIM. 2012017106

ABSTRAK

Rahn akad adalah hal yang sangat penting dari sebuah transaksi, apalagi transaksi pergadaian. Sah atau tidaknya transaksi itu bergantung pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Antara haramnya riba dan halalnya jual beli juga ditentukan oleh akad yang dilakukannya. Akad ibarat benang tipis yang memisahkan haluan kanan dan oposisinya.. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik gadai sepeda motor di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama serta bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut perpektif Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sepeda motor di Gampong Seulalah dan untuk mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut perpektif Syafi'iyah dan Hanabilah Untuk memenuhi tujuan, peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, yang memuat wawancara mendalam, serta pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi kemudian menganalisis data secara kualitatif, untuk mengetahui praktik gadai sepeda motor di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktik gadai terdapat syarat pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, selain itu dalam pemanfaatan barang gadai tidak ada izin dari penggadai tersebut. Praktik pemanfaatan barang gadai ini adalah haram menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena menurut mazhab Syafi'iyah pemanfaatan barang gadai adalah hak dari penggadai, jika ingin memanfaatkannya haruslah ada izin dari penggadai. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, pemanfaatan barang gadai seperti hewan tunggangan tidak harus ada izin dari pemilik gadai, tetapi jika barang gadaian bukan merupakan hewan tunggangan, harus ada izin dari pemilik gadai.

Kata Kunci: pemanfaatan barang gadai, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Memanfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor Oleh Penerima Gadai Di Seulalah Langsa Lama (Perspektif Syafi’iyah Dan Hanabilah)”** untuk memperoleh gelar sarjana di Kampus IAIN Langsa ini.

Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung penulis mempunyai semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Muliandi dan Ibunda Rasidah tercinta yang telah mendukung dan memberikan doa terbaik.
2. Rektor IAIN Langsa, Bapak Dr. H. Basri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

3. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Bapak Faisal, S.H.I., MA selaku pembimbing I dan Bapak Akmal, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
6. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Masyarakat Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini serta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.
8. Adik-adik saya yang senantiasa memberikan motivasi hingga selesainya penelitian ini.
9. Sahabat saya Fitriliana, Nurlinda, Mauliza Alda dan Widya Fransiska yang senantiasa memberi motivasi dan semangat kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman saya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi

maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, 23 November 2021

Penulis

MIRA AUDINA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Pembahasan	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Gadai (<i>Rahn</i>).....	13
1. Pengertian Gadai	13
2. Dasar Hukum Gadai.....	17
3. Rukun dan Syarat Sah Gadai (<i>Ar-rahn</i>).....	20
4. Status dan Jenis Barang Gadai (<i>Ar-rahn</i>).....	25
5. Subjek dan Objek Gadai.....	28
6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai (<i>Ar-rahn</i>).....	29

7. Beberapa Ketentuan Hukum <i>Rahn</i>	31
B. Mazhab Syafi’I.....	35
C. Mazhab Hambali	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Subjek Penelitian.....	46
E. Sumber dan Jenis Data.....	46
F. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	51
A. Praktik Gadai Sepeda Motor di Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama	51
B. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah	55
C. Analisis.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk sosial tentunya tidak mampu untuk hidup sendiri. Sesama manusia pastinya mereka saling membutuhkan pertolongan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semua manusia saling berinteraksi yaitu berupa hidup antar masyarakat dengan rukun, saling membantu dan saling peduli satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bekerja sama juga sangat diperlukan bagi kita sebagai makhluk sosial untuk memenuhi perekonomian untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah dalam hal bermuamalah yaitu melakukan interaksi pergadaian antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan tanpa adanya satu pihak pun yang dirugikan.

Agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, adalah agama Islam. Islam juga dikatakan sebagai agama yang lengkap dan sempurna yang mengatur segala sisi sisi kaidah aturannya berdasarkan suatu kebutuhan yang dibutuhkan. Dalam ajaran Islam juga diajarkan dengan baik bahwa manusia harus saling memenuhi kebutuhannya yaitu salah satunya dalam hal berdagang atau melakukan suatu proses interaksi pergadaian yang tidak merugikan satu pihak manapun. Menurut beberapa madzhab, *rahn* (gadai) berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Para ulama sepakat bahwa *al-rahn* dibolehkan

tetapi tidak diwajibkan, sebab gadai hanya bersifat jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.¹

Gadai dalam fiqh disebut *Rahn*, yang artinya secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa madzhab, *rahn* juga dapat diartikan perjanjian penyerahan suatu harta oleh yang punya barang dan dijadikan sebagai hutang kepada pembayar tersebut baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam istilah *rahn* akad adalah hal yang sangat penting dari sebuah transaksi, apalagi transaksi pergadaian. Sah atau tidaknya transaksi itu bergantung pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Antara haramnya riba dan halalnya jual beli juga ditentukan oleh akad yang dilakukannya. Akad ibarat benang tipis yang memisahkan haluan kanan dan oposisinya.²

Istilah akad dalam literatur Islam diartikan sebagai penyambung antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Sedangkan ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Akad ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu sedangkan kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul saling yang dilakukan saling bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Perjanjian gadai terjadi riba apabila ditemukan permasalahan harus memberikan tambahan sejumlah uang atau sebagian persen tertentu dari pokok

¹ Nuroh Yuniwati. Pegadaian Syariah: "Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah", *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (July 8, 2021): 189-199

²Titin Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2 2018, h.174

utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu, aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara", dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.³

Al-Rahn dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقِوَصَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila di manfaatkan

³ *Ibid.*, h. 2.

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994. h. 25

termasuk riba.⁵ *Murtahin* (penerima gadai) tidak boleh bertindak menjual, mewaqfkan atau menyewakan barang jaminan itu. Rasul bersabda:

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمْرَةَ ، أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ،
عَنْ عُمَارَةَ الْهُمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : *Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush'ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: "Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba". (Riwayat Harits bin Abi Usamah)*⁶

Ketika kesepakatan telah terjadi antara kedua belah pihak yaitu penggadai dan si penerima barang gadaian, kesepakatan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan kedua belah pihak hal ini telah disepakati sebelum adanya pemutusan kebijakan. Seperti permasalahan yang terjadi di Gampong Seulalah kesepakatan yang telah dibuat oleh Pak Eri (penerima abarang gadai) terhadap Ibu Yulia (si penggadai), bahwa sepeda motor merek Beat produk Honda tahun 2017 dengan jumlah harga gadai 6.000.000 juta rupiah dengan perjanjian ketika 5 bulan tidak mampu membayar maka barang gadai menjadi hak milik Pak Eri. Perjanjian lainnya yang dibuat oleh Ibu Yulia adalah boleh memakai barang gadaian tersebut asalkan tidak untuk diambil keuntungan berupa disewakan, digadaikan kembali

⁵ Deasy Ersta Amilus Sholicha, "Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24, No. 1, Juni 2021, h. 60.

⁶ Ibnu Hajar Al-asqalani, *Bulughul Maram, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak dan Keutamaan Amal*. (Jakarta: Mizan, 2010), h. 132

apalagi untuk dijual jika didapati maka dapat ditinjau kembali jumlah pengembalian uang gadaian berdasarkan kerusakan atau kekurangan dari barang tersebut.⁷

Namun setelah ditelusuri ternyata, si penerima gadai (Pak Eri) telah menggadaikan kembali sepeda motor yang digadaikan oleh Ibu Yulia hal itu tanpa sepengetahuan dari Ibu Yulia. Permasalahan yang sama juga terjadi pada beberapa orang yang menggadaikan sepeda motor yang digadaikan kembali oleh si penerima gadai tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan.

Permasalahan ini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah, proses penggadaian yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat pada awal perjanjian. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Gampong Seulalah maka peneliti menarik untuk melakukan penelitian Gampong Seulalah. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil penelitian yaitu judul penelitian **“Memanfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor Oleh Penerima Gadai di Seulalah Langsa Lama (Perspektif Syafi’iyah dan Hanabilah)”**

B. Batasan Masalah

Adapun dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti agar tidak meluas, maka pada penelitian ini hanya akan dibahas tentang pemanfaatan barang gadai menurut perspektif Syafi’iyah dan Hanabilah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat dikaji yaitu sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Ibu Yulia pada Kamis 27 Juni 2021 pukul 16.20-16-59.

1. Bagaimana praktik gadai sepeda motor di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut perpektif Syafi'iyah dan Hanabilah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai sepeda motor di Gampong Seulalah.
2. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai menurut perpektif Syafi'iyah dan Hanabilah

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang fiqh muamalah
- b) Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum pergadaian yang trejadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penerima gadai, agar menumbuhkan rasa kesadaran bahwa setiap perilaku yang dilakukan dimintai per tanggungjawaban oleh Allah oleh

karena itu berperilaku sesuai janji ketika diberi kepercayaan dan lakukanlah proses pergadaian yang sesuai syariat islam dan harus berlandaskan kejujuran agar terjauh dari sesuatu buruk yang tidak diinginkan.

- b. Bagi penggadai agar menjadi lebih baik dan jujur agar tidak menerima jika ada perilaku yang menimbulkan pertentangan terhadap syariat seperti terjadinya riba agar segera menjauh dari perilaku tersebut.
- c. Bisa menjadi referensi atau penambahan ilmu bagi kejujuran Menambah wawasan penulis mengenai proses pergadaian, dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya dalam bidang muamalah.
- d. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul penulis, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penulis sebagai berikut:

1. Pemanfaatan adalah pengambilan manfaat atau kegunaan dari sebuah barang atau benda.⁸
2. Gadai adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Deasy Ersta Amilus Scolicha tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998), h. 139.

penelitian lapangan (field reseacrh) dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang menggunakan pola pikir induktif, sehingga ditemukan suatu pengetahuan yang akan diakui kebenarannya untuk menarik sebuah kesimpulan

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa gadai sepeda motor yang ada pada Dusun Bongso Wetan Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dilakukan oleh perorangan atau antar individu. Di dalam kasus ini, Murtahin dan rahin tidak memiliki bukti tertulis secara resmi dalam melakukan akad gadai, sedangkan pihak rahin dan murtahin hanya melakukan akad gadai secara lisan. Praktik gadai ini juga didapati tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo, rahin hanya diwajibkan membayar angsuran dan bunga setiap bulannya. Praktik gadai ini dikatakan sah tapi haram. Dikatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai, dan dikatakan haram karena ada unsur ribanya. Karena dalam penerapan praktik dan pemanfaatannya bertentangan dengan aturan agama atau syara'. Dalam praktik gadai ini juga didapati adanya unsur kecurangan yang dilakukan oleh murtahin dalam menyewakan sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa imbalan standart kepada rahin.⁹

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terkait pemanfaatan gadai menurut mazhab syafi'i dan hambali.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Titin Agustin yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Penelitian ini

⁹ Amilus Sholicha, *Penerima Gadai* (Surabaya : 2018), h. iv.

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan desa Losari-Kidul dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden.¹⁰

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Losari-Kidul tidak sah. Menurut hukum Islam, Praktek gadai ini tidak sah karena barang gadai tersebut berupa barang hutang, serta adanya unsur riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terkait pemanfaatan gadai menurut mazhab syafi'i dan hambali.

Penelitian Ketiga, yang dilakukan oleh Fiki Rizkiyah yang dilakukan pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian ini akan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data yang disajikan berupa data primer dan sekunder, dengan teknik dokumentasi. Dalam memperoleh data yang berkaitan dengan desa Losari-Kidul,

¹⁰ Titin Agustin, *Praktek Gadai Sepeda Motor* (Cirebon : 2017), h. iii.

peneliti menggunakan metode observasi dengan mengamati secara langsung dan melakukan wawancara langsung terhadap responden.¹¹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Polobogo kecamatan Getasan kabupaten Semarang karna penerima gadai mensyaratkan pelunasan hutang menyesuaikan harga emas dan mengambil manfaat dari barang yang digadai hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terkait pemanfaatan gadai menurut mazhab syafi'i dan hambali.

Penelitian Keempat, yang dilakukan oleh Nasruddin Yusuf pada tahun 2006 dengan judul "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan keuntungan dengan pemanfaatan barang gadai adalah suatu transaksi yang riba dan ini merupakan suatu transaksi yang diharamkan.¹² Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terkait pemanfaatan gadai menurut mazhab syafi'i dan hambali.

Penelitian Kelima, yang dilakukan oleh Rustam pada tahun 2011 dengan judul "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang

¹¹ Fiki Rizkiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang", *Al-Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.9, No.2, Sya'ban 1436/2015, h. 220

¹² Nasruddin Yusuf. "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24, No. 1, Juni 2021, h. 89

gadaian adalah si pemlik gadai, sedangkan orang yang menerima gadaian tidak berhak memanfaatkan barang gadaian kecuali atas seizing si pemilik gadai.¹³ Terdapat persamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Persamaannya terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis melakukan perbandingan terkait pemanfaatan gadai menurut mazhab syafi'i dan hambali.

Berdasarkan kelima penelitian yang telah disebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaannya adalah kelima penelitian tersebut dan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama meneliti tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pada kelima penelitian tersebut dilakukan dengan pespektif yang umum, sedangkan pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan perspektif Syafi'iyah dan Hanabilah. Penelitian ini dinilai penting untuk diteliti, mengingat maraknya pemanfaatan barang yang dilakukan oleh penerima gadai. Mereka menganggap barang gadaian dapat dimanfaatkan begitu saja. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut guna dapat memberikan edukasi kepada masyarakat nantinya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

¹³ Rustam. *Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 24, No. 1, Juni 2021*, h. 110.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti yaitu mengenai gadai

Bab Ketiga, berikan metode penelitian pembahasan ini yaitu jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab Keempat, yaitu berisikan tentang hasil pembahasan mengenai pemanfaatan barang gadai sepeda motor menurut mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Bab Kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai

Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang¹³. *Rahn* (gadaian) itu menurut *lughat* artinya “tetap”. Ada yang mengatakan “menahan”¹⁴. Kalimat *rahn* juga terdapat di dalam firman Allah Q.S Al-Muddatsir (74): 38.



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹⁵

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.¹⁶

Sedangkan menurut istilah *syara'*: ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.¹⁷ Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar* (Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995), h. 584.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermedia, 1985), h. 995.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h. 156-157.

¹⁷ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Cet. I; Surabaya: 1995), h. 161.

benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.¹⁸

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).¹⁹

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:²⁰

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut: Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253.

¹⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 383.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,... h. 2-3

- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut: Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut: Sesuatu yang bernilai karena (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- d. Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- e. Muhammad Syafi'i Antoni Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhum bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria"ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.²²

Menurut Ahmad Beraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi menurutnya, uang hasil gadai syari'ah ini tak boleh dipakai untuk investasi.²³

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.²⁴

2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat *Al-Qur'an*, *hadist* dan *Ijma* ulama.

Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

- 1) *Al-Quran*.

²² Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17.

²³ *Ibid.*

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,...h. 3.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua"malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Sekelompok *fuqaha* berpegang pada *dhahir* ayat tersebut, yakni *mujahid*, dan golongan *dhahiriyah*, bahwa gadai-mengadai tidak disyari"atkan kecuali dalam perjalanan (*safar*). Tetapi jumbuh *fuqaha* membolehkan gadai-mengadai baik dalam keada"an *safar* maupun dalam keadaan mukim.²⁶

²⁵ Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 71.

²⁶ Hamzah Ya"qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 217.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara membandingkan sebuah barang kepada orang yang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*). Dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari kemudaratan dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari melakukan transaksi utang-piutang.²⁷

2) *Hadist*.

Selain ayat di atas, juga terdapat hadist yang menjadi dasar hukum yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a. Hadist Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

و عن عائشة نَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، أ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ...h. 6.

Artinya: “Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju besi.”²⁸ (HR. Muslim).

b. Hadist dari anas, yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ
سِنْحَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Anas r.a. berkata, “Rasulullah pernah mengadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau”.²⁹ (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.³⁰

3) *Ijma'* Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad saw. ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mau mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.³¹

²⁸ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Dar Al-Fikr, 1993), h. 51.

²⁹ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunnan Ibn Majah* (Dar Al-Fikr, 1995), h. 18.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 107.

³¹ *Ibid.*

3. Rukun dan Syarat Sah Gadai (*Ar-rahn*)

1. Rukun Gadai

Rukun-rukun gadai meliputi:

- a. *'Aqid* (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:
 - 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
 - 2) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu:
 - 1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).
 - 2) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diakadkan gadai).
- c. *Sighat* (*'aqad* gadai). Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.³²

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:³³

- i. *Shigat* (*Lafadz, ijab dan qabul*).
- ii. Orang yang beraqad (*rahin dan murtahin*).
- iii. Harta yang dijadikan *marhun*.
- iv. Utang (*marhun bih*).

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai rukun gadai di antaranya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

1) Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah)

³² Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 615.

³³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), h. 42.

Mereka berkata: *Rahnun* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*. Kerena dia itulah hakekat dari pada akad. Sedang lainnya termasuk barang yang di luar hakekat akad, sebagaimana keterangan terdahulu.³⁴

2) Mazhab Maliki (Al-Malikiyyah)

Mereka berkata: Syarat *Rahnun* itu terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a) Bagian yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad, yakni *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadaian).
- b) Bagian yang berkaitan dengan *marhun*, yakni barang yang digadaikan.
- c) Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih*, yakni hutang yang karenanya diadakan gadai.
- d) Bagian yang berkaitan dengan akad.³⁵

2. Syarat Sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

- a. Berakal.
- b. Baliqh.

³⁴ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab*,...h. 616

³⁵ *Ibid*, h. 616-617

- c. Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.³⁶

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat gadai ini, yaitu:

1) Mazhab Maliki

Syarat gadai yang pertama: bahwa tiap-tiap orang yang akad jual belinya sah adalah sah pula gadainya. Tiap-tiap orang yang akad jual belinya tetap (mengikat), mengikat pula akad gadainya. Oleh sebab itu untuk sahnya gadai, disyaratkan *rahin* (orang yang menggadaikan) sudah *tamyiz*. Karenanya tidak sah gadai dari orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz*. Adapun jika tergadainya anak kecil yang sudah *tamyiz* atau orang bodoh dan sesamanya maka akad gadai mereka adalah sah tetapi tidak tetap (mengikat) kecuali bila telah diijinkan walinya. Bagian yang kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan), maka barang yang sah diperjual belikan, sah pula digadaikan dan sebaliknya.³⁷

Bagian ketiga, yaitu syarat gadai yang berkaitan dengan hutang yang karenanya diadakan gadai. Bagian yang keempat, yakni syarat sahnya akad gadai yang berkaitan dengan akad. Yaitu hendaknya dalam akad gadai tidak

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 141.

³⁷ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab*,...h. 617

ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad gadai itu sendiri.³⁸

2) Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas tiga, yaitu:³⁹

- a) Syarat terjadinya akad *rahn*, yakni *marhun* (barang gadai) yang berupa harta benda dan *marhun bih* (hutang) yang berupa sebab terjadinya gadai.
- b) Syarat sahnya akad *rahn*, yaitu :
 - 1) Hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal.
 - 2) Tidak disandarkan pada waktu tertentu.
 - 3) *Marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya.
 - 4) *Marhun* (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima oleh gadai setelah diterima olehnya.
 - 5) *Marhun* (barang gadai) bukanlah barang yang najis.
 - 6) *Marhun* (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.
- c) Syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap bilamana *marhun* (barang gadai) diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*.

3) Mazhab Maliki dan Imam Syafi'i

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,...h.24.

Pendapat ulama mazhab Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka, barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada umumnya, baik ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian mejadi batal.⁴⁰

4. Status dan Jenis Barang Gadai (*Ar-rahn*).

a. Status Barang Gadai

Dalam masalah gadai perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

⁴⁰ *Ibid.*, h. 24-25.

1. Telah diterima barangnya oleh yang menerima gadaian dan uang oleh yang menggadaikan (*rahin*).
2. Barang gadaian berada pada orang yang menerima gadaian (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang itu hilang, wajib diganti.
3. Orang yang menerima gadaian, berhak menegur yang menggadaikan bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya.
4. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan adalah kewajiban yang menggadaikan, demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak yang menggadaikan.⁴¹

Ulama fiqih menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila penyerahan barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai (*murtahin/kreditur*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin/debitur*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut *al-qabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditur maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang- piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan, hal itu menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “Saya

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 474-475.

gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10 juta rupiah". Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan Antonio. Karena itu barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.⁴²

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) dijual belikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan).

Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya *ghasab* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai adalah (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai utang pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.⁴³

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktek *riba*, *gharar* dan *maysir*.

Barang-barang tersebut antara lain:

1. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina dan sebagainya.
2. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan bertaman, dan sebagainya

⁴² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,...h.25.

⁴³ *Ibid.*

3. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer dan sebagainya.
4. Kendaraan, seperti sepeda onthel, sepeda motor, mobil dan sebagainya.
5. Barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁴⁴

Menurut kesepakatan ulama fikih, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan dan/atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang diikuti oleh Wahbah Zuhaili, yang mengatakan manfaat tidak masuk dalam kategori harta. Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum terwujud.⁴⁵

5. Subjek dan Objek Gadai.

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgaver*) dan penerima gadai (*pandnemer*). *Rahin* atau pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai, yaitu:

1. Orang atau badan hukum;
2. Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
3. Kepada penerima gadai;
4. Adanya pinjaman uang.⁴⁶

⁴⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga, ...*h. 172.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah, ...*h.25.

⁴⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 36.

Penerima gadai (*pandgever*) adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.⁴⁷

Objek gadai adalah benda bergerak yang menjadi jaminan dari pemberi gadai kepada penerima gadai dimana di dalamnya terdapat hak dan kewajiban antara pihak yang saling berkaitan. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor dan lain-lain. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas tanah, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

6. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai (*Ar-rah*n).

Adapun hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak Penerima Gadai

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*,...h.26.

3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak Pemberi Gadai

1. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjamannya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bilah penerima gadai diketahui manyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan termasuk biaya-biaya lainnya.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

7. Beberapa Ketentuan Hukum *Rahn*.

Adapun beberapa ketentuan hukum *rahn*, yakni sebagai berikut:

- a. Barang yang digadai harus berada di bawah tangan (kekuasaa) *murtahin* (penerima gadaian) dan bukan ditangan *rahin* (orang yang menggadaikan). Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan jika *murtahin* mengembalikannya atas kehendaknya sendiri, maka itu adalah haknya.
- b. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap jadi tanggungan, meskipun tanaman buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.
- c. Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadai harus di

kembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasinya, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.

- d. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab apapun, dan hutang masih tetap tanggungan *rahin*.
- e. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bisa dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.
- f. Jika *rahin* mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penembusannya (pembayaran hutang), maka akad *rahn* dihukumi batal (tidak sah). Begitu juga akad *rahn* dihukumi tidak sah jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan mengatakan, “jika hutang telah jatuh dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milikku”.
- g. Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah hutang, maka pendapat *rahin* dengan memintanya supaya jika bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti. Sedang jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai barang gadaian, dimana *rahin* mengatakan, “Aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya.” Kemudian *murtahin* menyangkal, dan berkata, “Hanya binatang betina saja”. Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima ialah

pendapat *murtahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa membuktikan tuduhannya.

- h. Jika *murtahin* mengaku bahwa ia telah mengembalikan *rahn* (barang gadaian), akan tetapi *rahin* menyangkalnya, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapatnya *rahin* dengan bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti yang menguatkan pengakuannya.
- i. *Murtahin* diperbolehkan menaiki *rahn* (barang gadaian) yang dapat dinaiki serta memerah *rahn* yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil (yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara *rahn*), dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Saw:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar".⁴⁹ (HR. Al-Bukhari)

- j. Hasil dari *rahn* (barang gadian) itu seperti *ijarah*, dimana hasilnya, keturunan dan lain-lain adalah milik *rahin*. Sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya *rahn* tetap

⁴⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju"fiy, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1983), h. 116.

terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*Rahn (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya*”.

- k. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadai tanpa meminta izin pada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta ganti pada *rahin*. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada *rahin* itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada *rahin*, karena jika seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak sepatasnya meminta ganti rugi atas amal yang di kerjakannya.
- l. Jika rumah yang digadaikan itu ambruk, lalu *murtahin* memperbaikinya tanpa meminta izin dahulu kepada *rahin*, maka tidak menjadi masalah baginya meminta ganti kepada *rahin* kecuali bahan-bahan bangunan, seperti: kayu atau batu yang susah dicopot, maka *rahin* harus menggantinya tanpa diminta oleh *murtahin*.
- m. Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian dari pada sejumlah pemberi hutang lainnya. Sehingga saat pembayaran hutang telah jatuh tempo, maka *murtahin* berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya.⁵⁰

B. Mazhab Syafi’i

1. Biografi Imam Syafi’i

⁵⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI; Madinah: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H), h. 595-598.

Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama dalam abad ke dua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazzah 'Asqalan yang berada di pesisir laut putih di tengah-tengah bumi Palestin pada tahun 150 H⁵¹, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibnu Saib ibnu 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muththalib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Abd al-Manaf ibn Qushay kakek kesembilan dari imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. pada Abd Manaf .⁵²

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastra Arab.⁵³ Al Ashmu'i pernah berkata bahwa syair Hudzail telah di perbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini

⁵¹ Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet. ke-2, h. 76.

⁵² Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), cet. ke-1, h.121.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, Jilid 5 h. 44.

adalah menunjukkan bahwa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam pekungannya.

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, Imam Syafi'i meninggal pada malam Jum'at setelah Maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada di sampingnya. Jasadnya di makamkan pada hari Jum'at setelah Ashar, hari terakhir di bulan Rajab. Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya, kami melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriyah⁵⁴.

a. Pendidikan dan Guru-Gurunya

Pada masa kecilnya, Imam Syafi'i adalah seorang anak yang cerdas dan selalu giat dalam belajar. Kecerdasannya terlihat dari kemampuannya dalam menghafal dan memahami pelajaran yang diberikan lebih baik dari teman-temannya, sehingga menjelang usia Sembilan tahun, Imam Syafi'i dari kecil telah menghafal 30 juz al-Quran. Pada saat itu ia berguru kepada Ismail bin Qusrhanthein.⁵⁵

Setelah belajar al-Quran dan menghafalnya, ia mempelajari bahasa dan sastra Arab seperti syair, puisi dan sajak Arab Klasik.⁵⁶ Untuk menguasai bahasa itu, dia pergi ke daerah tinggal Bani Huzail. Hal itu dilakukannya karena kaum ini terkenal dengan bahasa Arabnya yang baik. Di sana ia juga belajar mengenai sejarah dan adat istiadat orang-orang Arab.⁵⁷ Imam Syafi'i tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Di sana beliau belajar bahasa Arab

⁵⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), cet. ke-5, h. 383.

⁵⁵ Muhammad Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), cet. ke-1, h. 70.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 71.

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. ke-1, jilid 7, h. 1680.

sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair arab di samping mempelajari sastra arab. Semua ini mendorong beliau untuk memahami al-Quran dengan baik. Imam Syafi'i antara orang yang terpecaya dalam soal syair kaum Huzail.⁵⁸

Imam Syafi'i belajar Hadits dan fiqh dari ulama-ulama di Mekkah, salah satu ulama yang terkenal pada masa itu adalah Imam Muslim Khalid al-Zanji dan lain-lainya dari imam-imam Mekah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia.⁵⁹

Di antara guru-gurunya, di Mekah ialah, Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyainah, Said bin al-Kudh, Daud bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud. Sementara di Madinah, ialah Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrahim bin Yahya al-USami, Muhammad Said bin Abi Fudaik dan Abdullah bin Nafi'al-Saigh.

Di Yaman, Matraf bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Kadhi bagi kota San'a, Umar bin Abi Maslamah, dan al-Laith bin Said. Di Irak, Muhammad bin al-Hassan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abu Usamah Hamad bin Usamah al-kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri.

Setelah mencapai umur 15 tahun, beliau telah diberi kepercayaan oleh gurunya agar mengajar dan menyampaikan fatwa kepada khalayak ramai. Beliau tidak keberatan menduduki Jabatan Guru Besar dan Mufti di dalam

⁵⁸ Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...h. 121.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 149.

Masjid al-Haram di Makkah dan sejak itu beliau tidak pernah jemu belajar.⁶⁰ Semenjak itu, ramai di kalangan ulama, ahli syair, ahli sastra Arab dan orang-orang besar datang kepada Imam Syafi'i karena pada ketika itu, dada beliau penuh dengan ilmu-ilmu agama.

Beliau merupakan ahli dalam bidang bahasa Arab, syair Arab, sastra Arab dan lainya seperti hadits dan fiqh. Keahliannya dalam syair diakui oleh para ulama ahli syair. Kepandaiannya dalam mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta isi nilainya tinggi, menggugat hati para ahli kesusastran Arab sehingga ramai yang datang kepadanya untuk belajar. Apalagi kepandaiannya itu tersebar sewaktu beliau berumur 15 tahun lagi dan pernah menduduki kursi mufti. Di samping itu, beliau juga ahli tafsir dan fiqh. Buktinya, ketika Abu Sofyan Ibn Uyainah (Guru Besarnya menerima pertanyaan sulit di saat berlangsung pengajarannya, beliau akan lebih dulu berpaling kearah Imam Syafi'i lalu berkata kepada yang bertanya: "Hendaknya engkau bertanya kepada pemuda ini", sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.⁶¹ Beliau juga alim dalam hadits karena sebelum dewasa beliau sudah hafal kitab *Muwaththa'* yaitu kitab Imam Malik.

2. Metode Istimbath Imam Syafi'i

Metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu al-Quran, al-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istidlal (*Istishhab*)

a. Al-Quran dan Dasar al-Sunnah

⁶⁰ Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), cet. ke-1, h. 206.

⁶¹ *Ibid.*, h. 206.

Imam Syafi'i menegaskan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak terpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah sebagaimana pun adalah wahyu yang bersumber dari Allah SWT. Sunnah yang sama darjatnya dengan al-Quran menurut mazhab Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits Ahad diterima oleh Imam Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan Hadits mutawatir. Imam Syafi'i dalam menerima hadits Ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang meriwayatkan kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu⁶².

b. Ijma'

Imam Syafi'i telah menetapkan ijma' sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. Ijma' yang telah disepakati oleh seluruh ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai ijma' tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam Syafi'i menggunakan

⁶² Huzaemah Kotorando Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*,...h.129.

ijma' berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan ijma' sebagai sumber *istinbath* hukum menurut Imam Syafi'i beralaskan bahwa yakin umat tidak akan bersepakat atas sesuatu kesalahan.⁶³

c. Qiyas

Imam Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam al-Quran, al-Sunnah, atau ijma', maka harus ditentukan dengan qiyas⁶⁴.

d. *Istidlal (Istishhab)*

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang yang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam⁶⁵.

C. Mazhab Hambali

1. Biografi Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di Baghdad juga pada tahun 241 H. Ia pergi mencari ilmu ke Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan negeri-negeri lainnya. Ia belajar fiqh pada Imam Syafi'I ketika ia berkunjung ke Baghdad. Kemudian ia menjadi mujtahid mandiri dan memiliki mazhab khusus. Ia sangat menguasai as-Sunnah, menghafalnya, dan memilah mana yang shahih dan

⁶³ *Ibid.*, h. 130.

⁶⁴ Imam al-Syafi'i, *ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), cet. ke-1, h. 224.

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), et. ke-2, h. 212.

mana yang cacat. Ia adalah seorang ulama dan imam Sunnah di masanya. Kitab Musnad-nya yang dikenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal mencakup lebih dari 40.000 (empat puluh ribu) hadist.⁶⁶

Pengetahuannya di bidang hadist dan atsar menjadikannya dinobatkan sebagai imam di bidang hadis. Sedangkan keahliannya menyimpulkan hukum-hukum fikih berdasarkan hadis dan atsar, menjadikannya sebagai imam di bidang fikih. Fikih bersumber atsar ini sangat berpengaruh terhadap hakikat, logika, analogi, kaidah-kaidah yang dibuat, ciri khas, dan fenomena sosok Ahmad bin Hanbal.⁶⁷

2. Metode Instimbath Imam Hambali

Metode yang digunakan Ulama Hanabilah dalam menetapkan suatu hukum (Istinbath), mam Ahmad bin Hanbal membangun fiqihnya di atas empat dasar (ushul).⁶⁸

Pertama, nash dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Ahmad bin Hanbal mendapati nash maka ia tidak berpaling kepada dalil atau ulama yang bertentangan, siapapun dia. Sunnah baginya terlalu mulia untuk dihadapkan dengan pendapat-pendapat ulama, meskipun sunnah ahad, meskipun yang menentangnyanya seorang mujtahid atau ulama fiqih besar. Ia tidak mengutamakan perbuatan penduduk Madinah juga selainnya atas hadist shahih, tidak juga ra'yu(nalar), ucapan orang yang berilmu atau tidak berilmu yang bertentangan yang disebut umat sebagi ijma'. Dalam metode ini ia seperti Imam Syafi'i.

⁶⁶ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199.

⁶⁷ Abdul Aziz Al-Syinawiy, Biografi Empat Imam Mazhab, terjemah. Arif Mahmud (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 724-725

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, h. 201-202.

Kedua, fatwa sahabat yang tidak diketahui ada sahabat lain yang menentanginya. Ahmad bin Hanbal mengambilnya sebagai hujjah dan tidak menamakannya sebagai ijma'.

Ketiga, jika sahabat berselisih, ia memilih pendapat yang lebih mendekati al-Qur'an dan as-Sunnah.

Keempat, berpegang pada hadist mursal dan hadist dha'if jika tidak mendapati dalil lain yang menolaknya. Inilah yang lebih ia unggulkan daripada qiyas. Hadist dha'if baginya sama dengan hadist shahih, bukan hadis bathil atau munkar atau hadis yang di dalam riwayatnya terdapat seorang tidak terpercaya. Jika ia tidak mendapati satu atsar atau ucapan sahabat atau ijma' yang bertentangan dengan hadis dha'if, maka ia menerapkannya dan mengunggulkannya atas qiyas.

Kelima, qiyas yang merupakan dasar (ushul) terakhir baginya dan dipergunakannya karena darurat, jika tidak didapati nash dalam al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat, hadist mursal atau hadist dha'if.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain.⁶⁹ Adapun strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang mendalam terhadap partisipan yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan barang gadai sepeda motor di gampong Seulalah.

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini karena tema penelitian ini membutuhkan interaksi intensif dengan subyek penelitian agar penulis dapat mengungkapkan realita yang terjadi di lapangan terkait pemanfaatan barang gadai sepeda motor di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa.

B. Pendekatan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan sosiologi. Pendekatan normatif menurut Faisal Ananda Arfa adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau

⁶⁹ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 47

normatif.⁷⁰ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *Nash*. Pendekatan ini yang nantinya digunakan penulis untuk menghubungkan apakah pemanfaatan barang gadai sepeda motor tersebut dibolehkan atau tidak menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.

Sementara memotret realitas itu memakai pendekatan sosiologis. Ismail Suardi menjelaskan bahwa sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁷¹ Pendekatan ini digunakan penulis untuk menggambarkan secara detil tentang pemanfaatan barang gadai sepeda motor oleh penerima gadai di gampong Seulalah. Melalui pendekatan ini pula nantinya penulis dapat menggambarkan secara detil bagaimana proses transaksi gadai terjadi.

Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan menggunakan 2 pendekatan sekaligus guna mendeskripsikan praktik gadai sepeda motor serta pemanfaatan barang gadai secara detil dengan pendekatan Sosiologi, serta menghubungkan realita yang terjadi di lapangan dengan mazhab Syafi'i dan mazhab hambali yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan pendekatan normatif.

⁷⁰ Faisal Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 46

⁷¹ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 261.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Kampung Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di Kampung tersebut terdapat beberapa orang yang menggadaikan sepeda motor serta barang gadaian tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021

D. Subjek Penelitian

Adapun subjek pada penelitian ini adalah seluruh Penggadai dan penerima gadai yang terdapat di kampung Seulalah Kecamatan Langsa lama Kota Langsa

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen dalam mengumpulkan data, antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁷² Untuk mengumpulkan data melalui wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang meliputi beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan gadai sepeda motor serta pemanfaatan barang gadai di Kampung Seulalah. Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi-struktur. Wawancara

⁷² *Ibid*, h. 88.

semi- terstruktur lebih tepat dilakukan penelitian kualitatif dari pada penelitian lainnya. Ciri-ciri dari wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.⁷³

Pada penelitian ini, penulis mewawancarai 8 orang partisipan yang terdiri dari 2 orang penerima gadai dan 6 orang penggadai. Penulis memberikan 5 pertanyaan kepada penerima gadai dan 6 pertanyaan kepada penggadai. Pertanyaan ini kemudian berkembang seiring dengan jawaban atau respon dari partisipan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang jelas dan terperinci terkait pemanfaatan barang gadai yang terjadi di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama Kota Langsa.

2. Dokumentasi

Untuk memperjelas hasil penelitian maka peneliti menggunakan tehnik dokumentasi dengan cara melakukan pengecekan pada profil Kampung dan melakukan pemotretan objek penelitian.

Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan yang digunakan adalah data-data para penggadai serta penerima gadai di gampong Seulalah Kec. Langsa Baro Kota langsa serta foto pada saat wawancara.

⁷³ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah.....*, hal. 266.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan sebagai berikut:⁷⁴

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pada bagian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen wawancara.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Pada bagian ini peneliti mensortir informasi dan mengelompokkannya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

3. *Display Data*

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

⁷⁴ Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Banten: UNPAM Press, 2018), h. 154.

Penyajianya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Pada bagian ini peneliti menampilkan dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara *display* data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Pada bagian ini peneliti membuat verifikasi dan menegaskan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Gadai Sepeda Motor di Gampong Seulalah Kec. Langsa Lama

Gadai merupakan sebuah kegiatan yang sudah biasa terjadi di dalam kehidupan manusia sebagai sebuah bentuk sosial kemasyarakatan. Gadai dilakukan manusia guna memenuhi suatu kebutuhan yang mendesak dan harus tercukupi. Terdapat beraneka ragam jenis gadai yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada yang melakukan gadai pada perusahaan dan ada pula pada individu masyarakat itu sendiri. Kegiatan gadai yang terjadi di kalangan masyarakat gampong Seulalah misalnya, gadai terjadi antara seorang individu dengan individu lainnya. Hal ini terjadi dengan beberapa kesepakatan di dalamnya. Sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Rasyidah:

“Saya sudah menerima gadai setahun belakangan ini. Saya menerima gadai karena tetangga datang meminta bantuan untuk menggadaikan suatu barang.”⁷⁵

Hal senada juga diutarakan oleh Bpk. Eri:

“Saya sudah menerima barang gadaian dua tahun. Awalnya karena membantu tetangga yang kesusahan karena kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”⁷⁶

Penerima gadai di Gampong Seulalah dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Mereka memiliki kemampuan untuk

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rasyidah (Penerima Gadai), pada tanggal 10 November 2021

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Eri (Penerima Gadai), pada tanggal 10 November 2021

membantu orang di sekitar mereka yang sedang memiliki kesulitan ekonomi. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bpk. Lilik:

“Ketika itu saya membutuhkan dana untuk keperluan anak sekolah. Jadi, kalau saya gadaikan ke *finance* kan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, saya pergi ke ibu rasyidah untuk menggadaikan sepeda motor saya. Bu Rasyidah di kampung ini kan ekonominya lebih.”⁷⁷

Kegiatan gadai terjadi berdasarkan kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai. Kesepakatan yang terjadi pun beraneka ragam. Ada yang menggunakan sistem biaya administrasi, ada juga yang memiliki bunga dalam pengembaliannya. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bpk. Yandi.

“Waktu itu saya pinjam dana enam juta rupiah dengan tempo waktu 3 bulan. Bunganya itu sekitar dua ratus sebulannya.”⁷⁸

Ibu Faridah juga mengutarakan:

“Ketika saya pinjam uang dengan jaminan sepeda motor, memang bunganya tidak ada. Tetapi, ada biaya administrasinya sebesar tiga ratus ribu.”⁷⁹

Pada praktiknya, barang gadai yang dijadikan jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan terhadap barang gadai pun beraneka ragam. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Rasyidah:

“Barang gadai sepeda motor yang kita terima sebagai barang jaminan, terkadang saya pakai juga untuk belanja dan mengantar anak sekolah. Karena, tidak mungkin kan kita terima gadai tanpa kita manfaatkan barangnya.”⁸⁰

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lilik (Penggadai), pada tanggal 10 November 2021

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Yandi (Penggadai), pada tanggal 10 November 2021

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Faridah (Penggadai), pada tanggal 10 November 2021

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rasyidah (Penerima Gadai), pada tanggal 10 November 2021

Selain itu, pemanfaatan barang gadai ini pun terjadi dengan kondisi yang beraneka ragam. Terkadang Penerima gadai memberikan syarat di dalam akad bahwa nantinya barang gadaian tersebut akan dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bpk. Eri:

“Sebelum pencairan dana, kita nanti beritahukan bahwa nantinya sepeda motor yang dijadikan jaminan akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari”.⁸¹

Selain itu, pemanfaatan juga ada yang terjadi tanpa izin dari pemilik barang gadaian. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh ibu Yulia:

“Saya pernah menggadaikan sepeda motor. Tau-tau sepeda motor yang saya gadaikan dipakai anaknya untuk sekolah. Ya mau bagaimana lagi, kita membutuhkan dana.”⁸²

Barang gadaian yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, jika terjadi kerusakan kecil akan dilakukan perawatan oleh penerima gadai. Meskipun tidak semua kerusakan yang terjadi akibat dari pemanfaatan tersebut ditanggung oleh penerima gadai. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Ibu Rasyidah:

“Ya kalau ada kerusakan kecil pada sepeda motor, kita perbaiki. Tapi jika kerusakannya parah atau besar, kita bicarakan kembali dengan pemilik jaminan.”⁸³

Pemanfaatan barang gadai jenis ini, sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat gampong Seulalah kecamatan Langsa Lama. Umumnya mereka lebih

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Eri (Penerima Gadai), pada tanggal 10 November 2021

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Yulia (Penggadai), pada tanggal 10 November 2021

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rasyidah (Penerima Gadai), pada tanggal 10 November 2021

mudah menerima gadai sepeda motor. Hal ini dikarenakan barang jaminan tersebut dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh penerima gadai dalam kehidupan sehari-hari.

Barang gadaian, selain dimanfaatkan oleh penerima gadai sebagai sarana transportasi oleh penerima gadai, pemanfaatan barang gadai juga dilakukan untuk memperoleh dana kembali oleh penerima gadai. Hal ini sebagai diutarakan oleh bu Yulia:

“Saya pernah terlambat melunasi utang saya, barang jaminan saya berupa sepeda motor taunya sudah digadaikan kembali kepada pihak ketiga.”⁸⁴

Pada jenis pemanfaatan ini, penerima gadai menggadaikan kembali barang gadaian dengan alasan membutuhkan dana dan telah melewati waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Meskipun demikian, tidak semua penerima gadai melakukan pemanfaatan jenis ini.

B. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah

1. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Syafi'iyah

Pemanfaatan barang gadai menurut mazhab Syafi'iyah terbagi menjadi dua, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*). Menurut mazhab Syafi'iyah pemanfaatan barang gadai oleh penggadai (*rahin*) adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yulia (Penggadai), pada tanggal 10 November 2021

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْظَّهُرُ يُرَكَّبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari.⁸⁵

Pemanfaatan barang gadai yang diperbolehkan menurut imam Syafi'i adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh penggadai (*rahin*). Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh imam Syafi'i:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الرهن مركوب ومحلوب " وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتهن لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب⁸⁶

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (*rahin*) dan bukan untuk penerima gadai (*murtahin*), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya"

Lebih lanjut dalam kitab yang sama, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa:

فان شرط المرتهن على الراهن له سكني الدار اوخدمة العبد او منفعة الرهن او شيئاً من
منفعة الرهن ما كانت او من اي الرهن كانت دارا او حيوانا او غيره فالشرط باطل⁸⁷

⁸⁵ Ibnu Al-Ats Qalani, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putera), h. 175.

⁸⁶ Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 6 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 78.

⁸⁷ Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 6 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 80.

Artinya: “*Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (murtahin).*”

Menurut Imam Syafi’i dalam permasalahan ini tidak terikat dengan adanya izin. Melainkan keharaman atas pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba dan diharamkan syariat. Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan, bukan si penerima gadai.

Namun demikian, menurut ulama di kalangan mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa hasil dan resiko barang gadai itu adalah hak si penggadai oleh karenanya tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai. Karena itu, jika si penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadaian di dalam akad pegadaian, maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula dengan akad penggadaian tersebut.⁸⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penggadai (*Rahin*) menurut mazhab Syafi’iyah haruslah mendapatkan izin dari penerima gadai dan tidak mengurangi harga dari nilai barang gadaian tersebut. Sedangkan penerima gadai (*Murtahin*) tidak dapat memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa ada izin dari penggadai (*Rahin*).

2. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Hanabilah

⁸⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 42.

Imam Ahmad berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian kecuali hanya pada hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya dan sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.⁸⁹

Pendapat Imam Ahmad tersebut didasarkan pada hadits Nabi SAW:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَلظَّهْرُ يُرَكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari.⁹⁰

Hadits ini shahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya. Oleh karena itu, hadits ini kuat dan dapat dijadikan hujjah (alasan). Hadits ini menunjukkan bahwa penerima gadai dapat mengambil manfaat atas barang gadaian seimbang dengan nafkah yang telah dikeluarkan, meskipun tanpa izin dari penggadai. Namun hadits itu secara khusus mensyaratkan bagi binatang yang dapat ditunggangi dan diperah saja. Karenanya, Imam Ahmad hanya membolehkan mengambil manfaat atas barang gadaian pada hewan yang dapat

⁸⁹ Abi Abdullah bin Muhammad, Al-Kaafi, (Riyadh, Daarul Hijr, cet II, 1997), h. 201

⁹⁰ Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, lihat Musnad Imam Ahmad no hadits 9760, juz 2 h. 228 dan Jami' Shahih Tirmidzi, no hadits 1254, juz 3 h. 555.

ditunggangi dan diperah susunya saja, sedangkan bagi barang lainnya, manfaatnya tepat bagi penggadai.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas, mazhab hanabilah memberikan penekanan pada jenis dari barang gadaian tersebut. Menurut mazhab hanabilah, barang gadaian berupa benda mati, tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Akan tetapi, jika barang gadaian merupakan hewan ternak, maka murtahin boleh memanfaatkannya tanpa perlu izin dari penggadai (*rahin*).

C. Analisis

Pemanfaatan barang gadai sepeda motor yang terjadi di kampung Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa terjadi tanpa perlu izin dari pemberi gadai. Meskipun ada yang memberikan syarat di awal guna mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Baik pemberi gadai sudah mengetahui konsekuensi atas barang gadaian tersebut. Pemberi gadai sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang diberikan sebagai jaminan kepada penerima gadai akan dimanfaatkan oleh penerima gadai tersebut. Penerima gadai memanfaatkan barang gadaian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan sepeda motor sebagai barang jaminan oleh penerima gadai sebagaimana yang terjadi di kampung Seulalah kecamatan Langsa Lama adalah tidak boleh menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah. Hal ini dikarenakan penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadaian di dalam akadnya agar nantinya penerima gadai dapat memanfaatkan barang tersebut. Selain itu, pemanfaatan juga terjadi tanpa izin dari si penerima gadai.

⁹¹ *Ibid*, h. 203.

Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa barang gadaian adalah milik pemberi gadai. Oleh karena itu penerima gadai tidak berhak memanfaatkan barang gadaian tersebut. Hal ini sebagaimana dinukil didalam kitabnya:

فان شرط المرتهن على الراهن له سكنى الدار او خدمة العبد او منفعة الرهن او شيئاً من
منفعة الرهن ما كانت او من اي الرهن كانت دارا او حيوانا او غيره فالشرط باطل⁹²

Artinya: “Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaat-manfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (murtahin).

Pemanfaatan sepeda motor sebagai barang jaminan oleh penerima gadai menurut mazhab Syafi'iyah ini adalah tergolong haram, kecuali atas izin pemberi gadai. Namun, jika pemberi mensyaratkan pemanfaatan barang gadaian di dalam akad pegadaian, maka syarat tersebut menjadi batal, demikian pula dengan akad penggadaian tersebut.⁹³

Sedangkan dalam mazhab Hanabilah, pemanfaatan barang gadai hanya dibolehkan pada hewan tunggangan. Sedangkan pada barang yang lain adalah haram. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الظَّهْرُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

⁹² Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 6 (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1989), h. 80

⁹³ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 42

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Punggung hewan yang digadaikan boleh dinaiki dengan membayar dan susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan membayar. Bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar." Riwayat Bukhari.⁹⁴

Berdasarkan hadist di atas, menurut imam Ahmad pemanfaatan barang gadaian boleh dilakukan jika barang gadaian merupakan hewan tunggangan dan pemanfaatan dapat dilakukan meski tanpa izin penggadai. Namun, jika barang gadaian merupakan benda selain hewan tunggangan maka pemanfaatan harus atas izin dari pemilik gadai. Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai sepeda motor di Kampung Seulalah juga merupakan sesuatu yang dilarang menurut mazhab Hanabilah. Hal ini dikarenakan pemanfaatan dilakukan pada benda mati, bukan pada hewan ternak. Dengan demikian, pemanfaatan barang gadai yang terjadi di Kampung Seulalah adalah haram menurut mazhab Hanabilah.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai berupa sepeda motor yang terjadi di kampung Seulalah Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa adalah haram menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun letak keharamannya menurut mazhab Syafi'iyah adalah terletak pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (*Murtahin*) tanpa izin dari penggadai (*Rahin*). Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, pemanfaatan barang gadai boleh dilakukan meski tanpa izin dari penggadai (*Rahin*) pada hewan ternak saja, karena dianggap sebagai biaya dari perawatan hewan ternak tersebut. Sedangkan pemanfaatan barang gadai pada benda mati, haruslah mendapatkan izin dari penggadai (*rahin*).

⁹⁴ Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, lihat Musnad Imam Ahmad no hadits 9760, juz 2 h. 228 dan Jami' Shahih Tirmidzi, no hadits 1254, juz 3 h. 555.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sepeda motor di gampong Seulalah Kec. Langsa Lama terjadi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemanfaatan sepeda motor oleh penerima gadai terjadi dengan dua kondisi. Pertama, penerima gadai mensyaratkan pemanfaatan barang gadai di dalam akad gadai. Kedua, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan tanpa izin dari penggadai.
2. Pemanfaatan barang gadai sepeda motor di gampong seulalah Kec. Langsa Lama adalah haram menurut mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanabilah. Menurut Mazhab Syafi'iyah, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai harus mendapatkan izin dari penggadai. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai selain hewan ternak juga harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari penggadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya praktik gadai yang terjadi di masyarakat gampong Seulalah Kec. Langsa Lama tidak lagi mengandung unsur riba yang dilarang oleh syariah.

2. Hendaknya penerima gadai tidak memanfaatkan barang gadaian milik tanpa izin dari penggadai.
3. Hendaknya pemerintah setempat menertibkan kegiatan gadai dan pemanfaatan barang gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu, Syeikh Syamsuddin. 1995. *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. I; Surabaya.
- Abubakar, Taqiyuddin , Bin Alhuisaini, Muhammad. 1995. *Kifayatul Ahyar* , Cet. II; Surabaya: Bina Iman.
- Agustin, Titin. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Cirebon.
- Al-Ats Qalani, Ibnu. *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putera.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah* , Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Jabir, Syaikh Abu Bakar.1419 H. *Pedoman Hidup Seorang Muslim* Cet. VI; Madinah: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam.
- Al-Kaafi, Muhammad, bin Abi Abdullah. 1997. Riyadh, Daarul Hijr, cet II.
- Al-Syafi’i. 1986. *ar-Risalah*, alih bahasa oleh Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Syinawiy, Aziz, Abdul. 2013. *Biografi Empat Imam Mazhab, terjemah. Arif Mahmud*, Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, cet. ke-1, Jilid 5.
- An-Naisaburi, Hajjaj Al-Kusyairy, bin Abi Husain Muslim. 1993. *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr.
- Antonio, Syafi’I, Muhammad. 2001. *Bank Syari"ah dari Teori ke Praktek*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asy-Syafi’I, 1989. *Al-Umm*. Terjemahan Ismail Yakub. Jilid 6, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju"fiy, bin Ibrahim bin Mughiran, bin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. 1983. *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Departemen Agama RI. 1985. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Djumadris, Bahri, Muhammad. 1992. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet. ke-1.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dkk, Firdaus, Muhammad. 2005. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I; Jakarta: Renaisan.
- Dkk, Dahlan, Aziz dan Abdul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-1, jilid 7.
- Dkk, Zuhri, Moh. 1994. *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa.
- Farid, Syaikh Ahmad, 2006. *Biografi 60 Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. ke-5.
- Fikri, Ali. 2003. *Kisah-kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet. ke-2.
- Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, lihat Musnad Imam Ahmad no hadits 9760, juz 2 dan Jami' Shahih Tirmidzi, no hadits 1254, juz 3.
- Hasan, Ali, M. 1996. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, et. ke-2.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, Muhammad, Tengku. 1997. *Pedoman Haji*, (Jakarta: Rajawali Press, cet. ke-1.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humanika.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, Khairuin. 2009. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.

- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rizkiyah, Fiki. 2019. *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, Semarang.*
- Rustam. 2011. *Skripsi, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta.*
- Sabiq, Sayyid . 1996. *Fikih Sunnah*, Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma"arif.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Percetakan Offset.
- Salim, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sholicha, Amilus, Ersta dan Deasy. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Sepeda Motor Sebagai Barang Gadai Oleh Penerima Gadai, Surabaya.*
- Sholicha, Amilus. 2018. *Penerima Gadai*, Surabaya.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar* , cet. 1, Jakarta: CV Rajawali.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, 2001. *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Pak Suprpto pada Kamis 27 Juni 2021 pukul 16.20-16-59.
- Ya"qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro,
- Yanggo, Kotorando dan Huzaemah. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, cet. ke-1.

Yazid Al-Qazwiny, bin Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad. 1995. *Sunnan Ibn Majah*, Dar Al-Fikr.

Yusuf , Nasruddin. 2016. *Skripsi*, Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mira Audina
NIM : 2012017106
Tempat/ Tanggal lahir : Langsa/ 02 Oktober 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Nama ayah : Muliandi
Nama ibu : Rasidah
Anak ke : 1 (Satu)
Jumlah saudara : 2 (Dua)
Alamat Asal : Dusun Garuda Gampong Pondok Pabrik Kec.
Langsa Lama Kota Langsa

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 7 Kota Langsa (2005-2011)
2. SLTP/SMP : SMP Negeri 9 Kota Langsa (2011-2014)
3. SLTA/MAS : SMK Negeri 1 Kota Langsa (2014-2017)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa),
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah.

Langsa, 23 November 2021

Yang menyatakan:

Mira Audina

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penerima Gadai

1. Sudah berapa tahun Bapak/ibu menerima gadai?
2. Kenapa Bapak/ibu mau menerima gadai dari seseorang?
3. Biasanya barang gadaian apa saja yang Bapak/ibu terima sebagai jaminan?
4. Bagaimanakah sistem gadai yang Bapak/ibu terapkan?
5. Jika Bapak/ibu menerima barang sebagai jaminan, apa yang akan lakukan terhadap barang tersebut?
6. Apa yang akan Bapak/ibu lakukan terhadap barang jaminan jika penggadai belum dapat melunasi hutang?

PEDOMAN WAWANCARA

B. Penggadai

1. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan gadai?
2. Barang apa saja yang pernah Bapak/ibu berikan sebagai jaminan?
3. Bagaimana perjanjian gadai yang diterapkan oleh penerima gadai?
4. Apakah Bapak/ibu pernah terlambat dalam melunasi hutang?
5. Apakah barang jaminan Bapak/ibu pernah dimanfaatkan oleh penerima gadai?

DOKUMENTASI

A. Foto Wawancara dengan Penggadai



Gambar 1. Foto Wawancara Dengan Bapak Yandi



Gambar 2. Foto Wawancara Dengan Bapak Mardi



Gambar 3. Foto Wawancara Dengan Bapak Yudi



Gambar 4. Foto Wawancara Dengan Bapak Lilik



Gambar 5. Foto Wawancara Dengan Ibu Yuli



Gambar 6. Foto Wawancara Dengan Bapak Faridah

B. Foto Wawancara dengan Penerima Gadai



Gambar 7. Foto Wawancara Dengan Bapak Eri



Gambar 8. Foto Wawancara Dengan Ibu Rasyidah



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 970 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. Faisal, S.H.I, MA

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. Akmal, S.H.I, M.E.I

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Mira Audina**
Tempat / Tgl.Lahir : **Langsa 02 Oktober 1999**
Nim : **2012017106**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Memfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor oleh
Penerima Gadai di Seulalah Langsa Lama
Perspektif Syafi'iyah dan Hanabilah.**

- KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 07 April 2022


Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 08 Oktober 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



DR. ZULFIKAR, MA.
NIP. 197/20909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : /In.24/FSY/PP.00.9/11/2021
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 04 November 2021

Kepada Yth,

Kantor Geuchik Gp. Seulalah Baru Kota Langsa

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mira Audina
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa 02 Oktober 1999
Nim	: 2012017106
Semester	: IX (sembilan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Gp. Pondok Pabrik Kec. Langsa Lama Kota Langsa.

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Memanfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor oleh Penerima Gadai di Seulalah Langsa Lama Perspektif Syafi'iyah dan Hambali.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KOTA LANGSA
KECAMATAN LANGSA LAMA
GAMPONG SEULALAH BARU

Jl. Hanyah Fanzuri Kode Pos 24416

<https://seulalahbaru.gampong.id>, email: seulalahbaru.gampong@gmail.com

Nomor : 145/ /2021
Lapiran : -
Perihal : **Izin Mengadakan Penelitian**

Seulalah Baru, 10 November 2021

Kepada Yth.
Bapak Kementrian Agama Republik
Indonesia, Institut Agama Islam Negeri
Langsa
Fakultas Syariah
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Fakultas Syariah No. /In.24/FSY/PP.00.9/11/2021, Tanggal 04 November 2021, maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya dibawah ini :

Nama	MIRA AUDINA
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa, 02 Oktober 1999
NIM	: 2012017106
Smester	: IX (Sembilan)
Jurusan/Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa.

Sudah mengadakan penelitian di Gampong Seulalah Baru, pada tanggal 10 November 2021 dalam rangka Penyusunan Skripsinya dengan judul :

“Memanfaatkan Barang Gadai Sepeda Motor Oleh Penerima Gadai di Seulalah Langsa Lama Perspektif Syafi’iyah dan Hambali”

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
a.n Geuchik Gampong Seulalah Baru
Kecamatan langsa Lama
Sekretaris.

(**NOVITA NELLY,SE**)
Nip.19781122 201003 2001